

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN DAN
PENCABULAN TERHADAP SISWA SMA DI RUKO GRIYA BALI
LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN NOMOR
465/PID.SUS/2023/PN RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**ALDIKO PURBA
2002100037**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN TERHADAP SISWA
SMA DI RUKO GRIYA BALI LABUHANBATU (STUDI
PUTUSAN NOMOR 465/PID.SUS/2023/PN RAP)

NAMA : ALDIKO PURBA

NPM : 2002100037

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

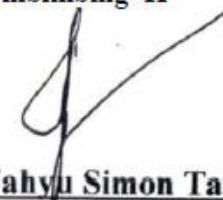
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Juli 2024

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH.
NIDN : 0114038801

Pembimbing II


Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH.
NIDN : 0116088902

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H. M.
NIDN. 010606066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN TERHADAP SISWA
SMA DI RUKO GRIYA BALI LABUHANBATU (STUDI
PUTUSAN NOMOR 465/PID.SUS/2023/PN RAP)

NAMA : ALDIKO PURBA

NPM : 2002100037

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 31 Juli 2023

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHi.M.H
NIDN : 0114038801

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H
NIDN : 0116088902

Penguji III (Anggota)

Nama : RISDALINA, S.H., M.H
NIDN : 0106066401

Rantauprapat, 31 Juli 2023

Dekan,
Fakultas Hukum

(Risdalina, SH., MH)
NIDN.0106066401

Ka. Program Studi
Hukum

(Indra Kumalasari M, SH., MH)
NIDN.0125058702

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,



ALDIKO PURBA
2002100037

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN TERHADAP SISWI SMA DI RUKO GRIYA BALI LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN NOMOR 465/PID.SUS/2023/PN RAP)

**ALDIKO PURBA
2002100037**

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus Percobaan Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang paling banyak dibandingkan laki-laki.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Sumitro, penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Rantaprapat Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap tentang Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan dan Pencabulan Terhadap Siswi SMA.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Sanksi pidana seorang pelaku tindak pidana percobaan Pemerkosaan dan pencabulan terhadap siswa sma dalam putusan nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap, bahwa dalam kasus tindak pidana percobaan Pemerkosaan dan pencabulan terhadap siswa SMA dalam putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap bahwa sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf B UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Terdakwa **Andri Munthe Alias Andre** dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku percobaan Pemerkosaan pada siswi sma dalam putusan nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap, Pasal 6 huruf B UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Percobaan Pemerkosaan, Pencabulan, Siswa SMA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti penulis ucapkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN TERHADAP SISWI SMA DI RUKO GRIYA BALI LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN NOMOR 465/PID.SUS/2023/PN RAP)**”. Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memenuhi tugas akhir guna menempuh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Labuhan Batu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada orang tua penulis, yang memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dorongan semangat dan doa yang tak pernah berhenti untuk penulis. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ketua Yayasan ULB yaitu Bapak Halomoan Nasution, S.H.
2. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D,
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H. M.H, serta Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H.,M.H.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H, dalam hal ini pembimbing I, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

5. Pembimbing II Penulis Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;.
6. Semua Dosen dan Staf Fakultas Hukum ULB, serta teman-teman seangkatan 2020, terimakasih atas semua bantuannya kepada penulis.

Hanya Tuhan YME yang mampu memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Rantauprapat, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah..... 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 Pengertian Hukum 8

2.1.1 Sejarah Hukum Pidana 9

2.2 Istilah Tindak Pidana 10

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana 11

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana 12

2.2.3 Pelaku Tindak Pidana 19

2.2.4 Pengertian Sanksi Pidana..... 20

2.3 Tinjauan Umum Percobaan Pemerkosaan dan Pencabulan..... 24

2.4 Pengertian Kekerasan Seksual..... 24

2.4.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Waktu Penelitian.....	33
3.3 Sumber Data	34
3.4 Cara Kerja.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Sanksi Pidana Seorang Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemeriksaan Dan Pencabulan Terhadap Siswa SMA Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap.....	37
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Percobaan Pemeriksaan Pada Siswi SMA Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap	54
4.3 Analisis Penulis	76
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	